
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL OLEH
KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO**

Nur Hikmah Karim, Fenty U. Puluhalawa, Nuvazria Achir

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: ayukarim288@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial merupakan masalah serius karena dapat mengancam dan memberikan dampak negatif bagi korban. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial sangatlah penting untuk dilakukan. Tulisan ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial oleh Kepolisian Resor Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi oleh Kepolisian Resor Bone Bolango masih terdapat kekurangan seperti kurangnya koordinasi yang baik dari kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban sehingga korban kurang mengetahui hak-hak yang dimilikinya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pornografi, Media Sosial, Kepolisian.

Abstract

The crime of spreading pornographic content through social media is a serious problem because it can threaten and have a negative impact on victims, therefore legal protection for victims of criminal acts of spreading pornographic content through social media is very important to do. This paper discusses how legal protection is for victims of the criminal act of distributing pornographic content through social media by the Bone Bolango Resort Police. This study uses empirical legal research methods which are carried out by collecting data through observation and interviews. The results of study indicate that in providing legal protection to victims of the criminal act of spreading pornographic content by the Bone Bolango Resrt Police there are still deficiencies such as a lack of good coordination from the police in providing legal protection to victims so that victims do not know their rights.

Keywords: Legal Protections, Pornography, Social Media, Police.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat, dengan adanya teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya agar lebih efektif dan efisien (Muchlis, 2018). Media sosial menjadi sarana yang paling umum digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan berbagi informasi (Sukrillah, Ratnamulyani, & Kusumadinata, 2017). Hal ini tentunya menimbulkan dampak positif maupun negatif. Positifnya teknologi dapat menjalin hubungan sosial bermasyarakat seperti penggunaan beberapa platform media sosial

berupa *Facebook, Instagram, WhatsApp*, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai media berkomunikasi antara satu dan lainnya (Oktaviani, 2019). Akan tetapi semakin majunya suatu teknologi juga dapat membawa resiko, terutama dengan kejahatan media sosial (Rahmawati, 2017).

Tindak kejahatan dengan menggunakan akses teknologi atau yang sering disebut dengan *cybercrime* yang saat ini banyak dialami oleh sebagian besar masyarakat (Febriansyah, Indiantoro, & Ikhwan, 2023). Salah satu kejahatan *cybercrime* yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat adalah kejahatan kesusilaan seperti penyebaran konten pornografi melalui media social (Ismail, 2019). Konten pornografi yang dimaskudkan biasanya dapat berupa foto, vidio, chat seks, screenshot, atau rekaman suara yang mengandung unsur seksual milik pribadi, dan tanpa hak di sebarluaskan. Tindak pidana penyebaran konten pornografi ini dapat dialami oleh siapa saja, namun berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi kebanyakan menyerang perempuan (Muchlis, 2018). Hal ini dibuktikan dengan data CATAHU (Catatan Akhir Tahun 2021) Komnas Perempuan tentang Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) mengalami kenaikan sebanyak 83% dari tahun 2020 sebanyak 940 kasus menjadi sebanyak 1.721 kasus pada 2021. Dimana dalam kategori KBGS di dominasi oleh kasus intimidasi online, ancaman penyebaran foto/vidio pribadi, dan pemerasan seksual online. Tindak penyebaran konten pornografi termasuk dalam kategori ancaman foto/vidio pribadi dan pemerasan seksual online.

Untuk tindak penyebaran konten pornografi melalui media sosial itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni terdapat dalam pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” Meskipun tindak pidana penyebaran konten pornografi ini telah diatur dalam Undang-Undang, namun masih saja ada yang melanggar hal tersebut.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Polres Bone Bolango, dimana terdapat tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, rinciannya sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2020	0
2	2021	1
3	2022	2
Total		3 Kasus

(Sumber Data: Polres Bone Bolango)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2022 terdapat 3 kasus penyebaran vidio seksual melalui media sosial, dimana salah satu kasusnya terjadi pada anak yang berumur 16 tahun yang mana semasa pacaran dimintai oleh pacarnya foto telanjang yang menunjukkan daerah seksual untuk kepuasan pribadi, namun suatu ketika terjadi konflik di hubungan mereka yang membuat korban ingin putus dari pelaku, namun pelaku tidak terima dan malah mengancam dan menyebarluaskan foto seksual tersebut ke story/cerita *Facebook* miliknya.

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana berupa penyebaran konten pornografi merupakan tindak kejahatan yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah dalam hal memberikan penanganan dan perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban (Korban., 2015).

Hak-hak korban itu sendiri secara yuridis dapat dilihat dalam perundang-undangan, seperti yang termuat dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Untuk korban tindak pidana yang dialami oleh anak, maka perlindungan hukum terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Atas Perubahan Peraturan Pemerintrah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Perlindungan hukum terhadap jaminan hak korban sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban kejahatan dilindungi.

Dalam perlindungan hukum wajib dilaksanakan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya, termasuk kepolisian. Kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum ini seringkali bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas sosial, saktipeksos, P2TP2A maupun instansi lainnya dalam memberikan pendampingan terhadap korban.

Namun untuk tindak pidana penyebaran konten pornografi sendiri selama 3 tahun terkakhir ini, hanya 1 kasus saja yang diberikan pendampingan terhadap korban. Padahal, pendampingan terhadap korban penyebaran konten pornografi sangat diperlukan, Hal ini dikarenakan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial memberikan dampak negatif baik secara fisik, psikis, maupun sosial bagi korban. Maka perlindungan kepada korban sangatlah diperlukan hal ini guna untuk mengobati rasa traumatis yang dialami korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris (Adiyanta, 2019). Pada jenis penelitian hukum empiris ini, data yang digunakan merupakan data riil di lapangan yang diperoleh dari masyarakat sekitar dengan cara pengamatan (observasi) maupun wawancara (Machmudin, 2018). Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu: a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung baik dari observasi maupun wawancara secara langsung dengan responden; dan b) Data sekunder, merupakan data yang diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer (Rukajat, 2018). Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni berupa dokumen resmi, buku, jurnal, skripsi, undang-undang dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Bone Bolango

Perlindungan hukum merupakan pemberian perlindungan terhadap hak yang dirugikan orang lain dengan memberikan jaminan agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum (Muchlis, 2018). Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah mmbeikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Dalam hukum pidana, korban memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari tindakan criminal (Yulia, 2012). Hak-hak korban itu sendiri diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Apabila tindak pidana dialami oleh anak, maka menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus kepada anak sebagai korban tindak pidana dilakukan melalui:

- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban merupakan tanggung jawab dari setiap penegak hukum, termasuk kepolisian (Suka & Gunarto, 2018). Tugas dan wewenang kepolisian, seperti melindungi masyarakat dan melakukan penyelidikan dan penyidikan, merupakan tugas pokok kepolisian. Sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia menegaskan bahwa “tugas pokok kepolisian negara republik indonesia meliputi: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Tugas kepolisian tersebut bersifat umum yang berlaku untuk setiap orang, termasuk untuk korban penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Dampak dari tindak penyebaran konten pornografi ini sangat besar, terlebih untuk korban yang masih dalam kategori anak, dimana akibat tersebarnya konten seksual milik korban mengakibatkan psikologi korban terganggu, trauma yang berkepanjangan, kepercayaan dirinya hilang, merasa malu di lingkungan sosialnya, bahkan sampai

membuat korban ingin mencelakai dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibutuhkan perlindungan terhadap korban tindak penyebaran konten pornografi dari pemerintah termasuk kepolisian.

Perempuan sebagai orang yang dirugikan dalam tindakan penyebaran konten pornografi melalui media sosial ini, dimana tidak jarang untuk peristiwa penyebaran konten pornografi tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian dengan alasan bahwa korban merasa malu, dan tidak ingin aib yang menyimpannya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena diancam akan dilukai oleh pelaku jika melaporkan hal tersebut kepada polisi. Hal ini tentunya mempengaruhi perkembangan mental/psikologis korban dan juga mempengaruhi proses penegakan hukum oleh kepolisian untuk menciptakan rasa keadilan pada korban dan masyarakat (Muchlis, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik polres bone bolango, dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial yakni dengan menerima laporan pengaduan serta dalam memberikan perlindungan kepada korban, pihak penyidik melakukan penindakan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkewenangan seperti Dinas sosial sakti peksos, maupun P2TP2A. Pelibatan lembaga terkait tersebut guna untuk memberikan hak-hak terhadap korban.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan salah satu bentuk perlindungan masyarakat yang penting untuk dilakukan (Muchlis, 2018). Hal ini tidak hanya untuk membantu korban untuk mendapatkan keadilan atas tindakan atau kejahatan yang dialami, tetapi juga berperan untuk pemberian hak-hak korban, pemulihan korban, maupun dalam upaya pencegahan terjadinya kejahatan di masa yang akan datang.

Secara substantif, upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian Resor Bone Bolango dalam rangka pemenuhan hak-hak korban dilakukan dengan berbagai cara yang diuraikan sebagai berikut:

1. Perlindungan atas keamanan korban

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, dimana korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undnagan tersebut, sebagaimana wawancara dengan pihak penyidik Polres Bone Bolango dijelaskan bahwa pihak kepolisian dalam memberikan upaya pemenuhan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana penyebaran konten pornografi, yakni dengan melakukan perlidungan atas kemanan korban, keluarga korban, dan berupaya agar korban terhindar dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Beberapa upaya yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan merahasiakan identitas korban, tetap melakukan komunikasi dengan keluarga terhadap tindakan atau perilaku yang dinilai tidak mengenakan atau membahayakan korban dan keluarga korban.

Menurut peneliti upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tersebut merupakan hal yang tepat, seperti dengan menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini dikarenakan kerahasiaan identitas korban merupakan hal yang penting karena dapat memberikan perlindungan dan keamanan bagi korban terutama bagi korban tindak pidana penyebaran konten pornografi yang dalam kondisi rentan atau beresiko tinggi terhadap ancaman atau balas dendam dari pelaku kejahatan. Selain itu

korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial seringkali menjadi sasaran perhatian media publik, sehingga identitas korban dapat terbuka secara publik dan mudah di akses oleh orang-orang yang ingin membahayakan korban, maka dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dinilai lebih memberikan rasa aman dan korban terlindungi dari ancaman atau balas dendam dari pihak manapun.

2. Bantuan Medis Rehabilitasi Psiko-Sosial dan Layanan Konseling

Menurut ketentuan undang-undang no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban bahwa korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan baik medis, rahabilitasi psiko-sosial, kemudian diatur pula dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bagi koban yang merupakan anak berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun luar lembaga.

Berdasarkan perundang-undangan yang ada, Polres Bone Bolango juga melakukan pemberian perlindungan hukum kepada korban dengan memberikan bantuan medis maupun layanan konseling kepada korban. Bantuan medis yang dimaksudkan dapat berupa pemberian rehabilitasi psiko-sosial kepada korban yaitu dengan melaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas sosial, Saktipeksos, maupun P2TP2A. untuk korban yang mengalami gangguan kejiwaan maka dilakukan pengecekan mental korban.

Menurut peneliti, upaya pemberian perlindungan berupa bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana dijelaskan oleh pihak polres bone bolango merupakan bentuk upaya yang sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan korban dan untuk membantu mereka mengatasi dampak traumatis yang ditimbulkan akibat tindak pidana penyebaran konten pornografi yang menimpa mereka.

Namun fakta yang penulis dapatkan dari lapangan, dimana untuk kasus tindak penyebaran konten pornografi melalui media sosial hanya 1 (satu) kasus yang dilakukan pelaporan kepada instansi-instansi terkait, yaitu kasus yang terjadipada tahun 2021 yang menimpa korban anak dan dilaporkan ke saktipeksos, dikarenakan saktipeksos itu sendiri bertugas untuk mendampingi korban anak.

Dalam kesempatan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara mengenai alasan tidak dilakukan pelaporan korban penyebaran konten pornografi lainnya kepada instansi-instansi terkait. Dan berdasarkan keterangan penyidik bahwa tidak dilakukan pelaporan terhadap korban lainnya dikarenakan memang dari korban maupun orang tua korban tidak meminta adanya perlindungan, orang tua/wali dari korban sudah merasa malu, dan hanya ingin cepat menyelesaikan kasus yang dialami oleh anak maupun keluarganya.

Namun berdasarkan penelitian lebih lanjut dengan korban penyebaran konten pornografi di Bone Bolango, korban mengaku tidak mengetahui bahwa ia memiliki hak untuk mendapat perlindungan seperti pemberian bantuan bantuan medis, maupun rehabilitasi sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga menurut peneliti, kurangnya pengetahuan masyarakat dapat berpengaruh pada pemenuhan perlindungan hukum yang ada, banyak orang mungkin tidak menyadari hak-hak yang dimiliki oleh sistem hukumnya, hal ini dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak korban serta kurangnya dukungan dan pemulihan yang tepat bagi korban sehingga diperlukannya upaya dari penegak hukum termasuk kepolisian untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman yang baik mengenai pentingnya pemberian perlindungan kepada korban sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban. Selain itu juga dibutuhkan koordinasi antara pihak

keluarga korban dengan kepolisian mengenai jaminan hak hak korban, dengan adanya koordinasi yang baik antar para pihak pemberian perlindungan hukum terhadap korban dapat terlaksana dengan baik.

3. Memperoleh Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang penting bagi korban (Kaawoan, 2017). Bantuan hukum adalah layanan yang disediakan oleh profesional hukum, seperti pengacara atau penasehat hukum, untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah hukum.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik polres bone bolango, pihak kepolisian dalam hal memberikan bantuan hukum kepada korban melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum (LBH) dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada korban.

Namun berdasarkan penelitian dengan korban penyebaran konten pornografi di Bone Bolango, korban mengaku selama pemeriksaan perkara tidak di dampingi oleh penasehat hukum, hal ini dikarenakan korban tidak mampu untuk menyewa advokat atau penasehat hukum. Sehingga menurut peneliti, hal ini merupakan permasalahan dikarenakan pendampingan hukum merupakan hak yang penting bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Pendampingan hukum dapat membantu korban memahami hak-hak mereka, memberikan nasihat hukum, dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan setara bagi semua pihak. Dan apabila korban tidak mampu secara finansial, maka pendampingan hukum secara gratis seperti dari lembaga bantuan hukum (LBH) dapat menjadi solusi agar untuk memastikan korban tetap mendapatkan pendampingan hukum.

Pemberian bantuan hukum gratis oleh lembaga bantan hukum (LBH) merupakan hal yang penting bagi perlindungan hukum kepada korban, LBH dapat menjadi sosusi bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum. LBH dapat memberikan pelayanan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum (Fajriando, 2020).

Menurut peneliti dengan dilakukan kerjasama yang baik dengan melibatkan korban, pihak polres bone bolango dan lembaga” bantuan hukum (LBH) yang ada, maka korban dapat memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih mudah dan merasa lebih terlindungi oleh hukum. Dengan adanya bantan hukum juga dapat membantuan memastikan bahwa keadilan dijalankan dengan baik, bahkan bagi koban yang tidak memiliki akses ke sumber hukum yang memadai.

4. Sosialisasi

Upaya lain yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi yaitu dengan melakukan upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat, Meskipun upaya ini tidak memberikan dampak langsung kepada korban, tetapi dapat meminimalisir atau mencegah adanya potensi terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di masa yang akan datang.

Upaya preventif berupa sosialisasi tersebut merupakan tugas yang sewajarnya dilakukan oleh pihak Polres Bone Bolango sebagai penegak hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. selain langkah-langkah represif, upaya preventif seperti sosialisasi juga dapat dilakukan sebagai bagian dari perlindungan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak polres bone bolango, dimana sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman atau

pengetahuan kepada masyarakat terkait dampak penyalahgunaan sosial media, termasuk konten-konten pornografi. Sosialisasi yang dilakukan biasanya di kelurahan, baik di RT, RW.

Namun, dari upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Bone Bolango tersebut, dapat dilihat bahwa sasaran utama dalam sosialisasi yang dilakukan yaitu masyarakat secara umum, dan mayoritas merupakan orang dewasa. Menurut peneliti, dalam upaya sosialisasi tersebut, kepolisian haruslah tidak hanya memfokuskan pada kalangan dewasa saja tetapi sosialisasi juga dapat dilakukan di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi dengan sasaran yaitu anak-anak, remaja, maupun kalangan muda. Hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan media sosial kepada anak-anak dan remaja di sekolah maupun perguruan tinggi sangatlah penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui media sosial, terutama untuk tindak kejahatan berupa penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Terlebih kasus penyebaran konten pornografi melalui media sosial seringkali menimpa kalangan muda seperti remaja maupun anak-anak.

Selain itu, upaya preventif atau pencegahan timbulnya korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, kepolisian dapat melakukan upaya pencegahan secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, seperti dengan melalui media pers. Kepolisian dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara-cara mencegah tindak pidana (Muchlis, 2018). Kepolisian dapat memberikan informasi pencegahan tersebut melalui media sosial, website, atau melalui siaran pers (Madhani, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi dan bekerjasama dengan media pers, kepolisian dapat melakukan upaya pencegahan secara tidak langsung yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, terutama tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Orang tua, guru, pengajar, pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat secara umum haruslah bekerjasama untuk memastikan bahwa anak-anak maupun remaja memahami resiko dari bahaya yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial dan dapat mempergunakan media sosial dengan baik dan aman

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Bone Bolango terhadap korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial terdiri dari:

- a. Perlindungan atas keamanan korban, yaitu dengan cara menjaga kerahasiaan identitas korban, tetap melakukan komunikasi dengan keluarga korban terhadap tindakan atau perilaku yang dinilai tidak mengenakan atau membahayakan korban.
- b. Pemberian Bantuan Medis Rehabilitasi Psiko-Sosial dan Layanan Konseling terhadap korban, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas sosial, Saktipeksos, maupun P2TP2A.
- c. Pemberian bantuan hukum, dalam hal ini pihak Polres Bone Bolango bekerjasama dengan beberapa lembaga bantuan hukum (LBH), dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada korban.
- d. Sosialisasi, merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah timbulnya korban tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Namun dalam pemberian perlindungan hukum tersebut masih terdapat kekurangan seperti kurangnya koordinasi yang baik dari kepolisian dalam pemberian

perlindungan hukum terhadap korban sehingga korban kurang mengetahui hak-hak yang dimilikinya.

BIBLIOGRAFI

- Adiyanta, F. C. Susila. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Fajriando, Hakki. (2020). Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang. *Jurnal HAM*, 11.
- Febriansyah, Ferry Irawan, Indiantoro, Alfalachu, & Ikhwan, Afiful. (2023). MODEL KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME) SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 183–196.
- Ismail, Mahsun. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 117–134.
- Kaawoan, Gabriela K. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*, 5(1).
- Korban., Perlindungan hukum yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada. (2015). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 229–244.
- Machmudin, Syarif. (2018). *Penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) di Perseroan Terbatas Tata Hampan Eka Persada Desa Air Duren Kabupaten Bangka*. Universitas Bangka Belitung.
- Madhani, Majdi Izzad. (2022). *PENGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM PRAKTIK CYBER PUBLIC RELATIONS KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR UNTUK MENCEGAH INFORMASI HOAX COVID-19 DI JAWA TIMUR*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Muchlis, Ridwan. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335–357.
- Oktaviani, Dewi. (2019). *Pengaruh media sosial terhadap gaya hidup mahasiswa IAIN metro*. IAIN Metro.
- Rahmawati, Ineu. (2017). Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Peningkatan Cyber Defense. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(2), 35–50.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Suka, Ibnu, & Gunarto, Gunarto. (2018). Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 111–118.
- Sukrillah, Ahmad, Ratnamulyani, Ike Atikah, & Kusumadinata, Ali Alamsyah. (2017). Pemanfaatan media sosial melalui whatsapp group FEI sebagai sarana komunikasi. *Jurnal Komunikatio*, 3(2).
- Yulia, Rena. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.